



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 28 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 26 TAHUN 2013**  
**TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**  
**(PATEN) DI KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir usaha mikro dan kecil dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat di kecamatan dan menjadikan kecamatan sebagai simpul pelayanan, maka perlu dilakukan perubahan standar pelayanan perizinan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PATEN di Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perubahan atas standar pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Pelayanan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 19 Seri D);
14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Kecamatan Sebagai Penyelenggara PATEN di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 27 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 34);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN BANGKA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 13, angka 14 dan angka 15 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat di Kecamatan.
4. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan dan non perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Camat.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
10. Petugas Teknis/Tim Teknis adalah orang perorangan dan tim yang berasal dari Aparatur Kecamatan, Kades/Lurah dan Aparatur Pemerintah Desa yang ditugaskan oleh Camat untuk melakukan pemeriksaan lapangan/survei lapangan.
11. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
12. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait dan Perangkat Daerah Teknis terkait perizinan yang dibentuk oleh Bupati Bangka.
13. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk lembar.

14. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
  15. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf k, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PATEN, Bupati melimpahkan sebagian wewenang kepada Kecamatan sebagai pelaksana pelayanan perizinan serta pelayanan non perizinan di Kecamatan.
- (2) Ruang lingkup pelayanan perizinan dalam rangka penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu meliputi :
  - a. izin pertunjukan/hiburan di wilayah Kecamatan yang terdiri dari:
    1. taman rekreasi;
    2. gelanggang/kolam renang;
    3. pemandian alam;
    4. kolam pemancingan;
    5. gelanggang permainan & ketangkasan;
    6. panggung terbuka;
    7. panggung tertutup;
    8. taman tempat pertunjukan;
    9. fasilitas tirta & rekreasi air;
    10. sarana /fasilitas olahraga tertutup;
    11. gelanggang squash;
    12. pertunjukan berpindah-pindah;
    13. sarana tempat kebugaran/fitness/sport club;
    14. fasilitas rekreasi permainan anak diluar taman rekreasi;
    15. arena balap;
    16. perkemahan;
    17. toko penjual/rental/distributor piringan VCD, LD, DVD;
    18. bilyard;
  - b. tanda daftar perusahaan (TDP) dan tanda daftar industri skala kecil;
  - c. IUK salon kecantikan skala kecil;
  - d. izin mendirikan bangunan (permanen kelas B, permanen ½ Bata pilar dan semi permanen) s.d 150 m<sup>2</sup>;
  - e. izin rumah makan/warung skala kecil;

- f. izin tempat usaha pedagang kaki lima;
  - g. izin gangguan kegiatan usaha jasa seperti bengkel kendaraan bermotor, bengkel bubut skala kecil;
  - h. izin reklame skala kecil;
  - i. izin membuka tanah s.d 20.000 m<sup>2</sup> (untuk orang perorangan);
  - j. surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan izin tempat usaha skala mikro dan kecil; dan
  - k. IUMK.
- (3) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. surat pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - b. surat keterangan tidak mampu (SKTM);
  - c. surat keterangan ahli waris;
  - d. surat pengantar KK/KTP; dan
  - e. pemberian pelayanan santunan kematian.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 15 Mei 2017

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 15 Mei 2017

**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**AKHMAD MUKHSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 35**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004